



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Trunojoyo Nomor 4 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur  
Telepon/ Faksimile (0341) 396633 Laman pm-ptsp.malangkab.go.id  
Pos-el: pm-ptsp@malangkab.go.id, KodePos: 65163

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR: 500.16.7.2/ 261 /IOPKB/35.07.317/2025**

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Umi Layinah tanggal 18 Juli 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 13 Agustus 2025 Nomor: 400.3.2/4056/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga                 | : KB DEWI SARTIKA                                                                           |
| Badan Hukum                  | : -                                                                                         |
| Alamat Lembaga               | : Jalan Sumbersuko RT. 044 RW. 004<br>Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang |
| Penanggung Jawab             | : UMI LAYINAH                                                                               |
| Nomor Induk Berusaha         | : 2102250057789                                                                             |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 69726875                                                                                  |
| Nomor Izin Pendirian         | : 500.16.7.2/400/IPKB/35.07.317/2025                                                        |
| Masa Berlaku                 | : 20 Agustus 2027                                                                           |

Kepanjen, 26 Agustus 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MALANG,**



Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Malang;  
2. Camat Kalipare Kabupaten Malang.

AP 00266